

Mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) pada BMT-UGT Sidogiri

Sharia Pawn Mechanism (Rahn) at BMT-UGT Sidogiri

Fatikul Himami

ABSTRACT

This study aims to determine the contract used by BMT-UGT Sidogiri in running a sharia pawnshop business (rahn). By using the descriptive method with the approach. The findings of this study are based on the Sharia Pawn (Rahn) mechanism in Baitul Maal Wa Tamwil BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen), First, the pawn contracts used are rahn and ijarah contracts. Second, the customer disbursement process will be subject to administrative and ujah fees. Third, there is a process of determining the loan ceiling that will be given to customers. Fourth, the repayment process applies 2 ways, namely, the installment model and repayment at the 4-month maturity date. Fifth, if there are customers who are unable to pay off loans according to maturity, there are 2 ways of handling them, namely, taking a direct approach to provide settlement solutions and the auction process. Recommendations from this study, first, in achieving the goal of a more optimal BMT following the targets and desires of various parties, BMT should have a gold estimator tool to estimate the price of gold itself. Academic recommendations from this research, there is a need for further research with a wider unit of analysis.

Keywords: *rahn, BMT-UGT, Sidogiri*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan BMT-UGT Sidogiri dalam menjalankan bisnis pegadaian syariah (*rahn*). Dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan. Temuan penelitian ini yang didasarkan pada mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)-UGT Sidogiri Capem Kepanjen), Pertama, Akad gadai yang digunakan adalah akad *rahn* dan *ijarah*. Kedua, proses pencairan nasabah akan dikenakan biaya administrasi dan *ujrah*. Ketiga, ada proses penentuan plafon pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Keempat, proses pelunasan menerapkan 2 cara yaitu, model angsuran dan pelunasan pada saat jatuh tempo yang 4 bulan. Kelima, jika ada nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sesuai jatuh tempo dilakukan 2 cara penanganan yaitu, melakukan pendekatan langsung untuk memberikan solusi pelunasan dan proses pelelangan. Rekomendasi dari penelitian ini, pertama, dalam mencapai tujuan BMT yang lebih optimal sesuai dengan target dan keinginan berbagai pihak, hendaknya BMT memiliki alat penaksir emas agar dapat memperkirakan harga emas sendiri. Rekomendasi akademik dari penelitian ini, perlu adanya penelitian lanjutan dengan unit analisis yang lebih luas.

Kata Kunci: *rahn, BMT-UGT, Sidogiri*



JIHBIZ
Jurnal Ekonomi,
Keuangan dan
Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 4 No. 2 2020
Page 172-195

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat,
Malang, Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.861>



Author(s):

Fatikul Himami
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Surabaya, Indonesia
Email: fatikul@uinsby.ac.id

Correspondence:

fatikul@uinsby.ac.id

Article Type:

Research Paper

1. Pendahuluan

Gadai merupakan lembaga jaminan yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat saat ini, sebagai lembaga untuk menyediakan dana guna berbagai kebutuhan. Lembaga pegadaian sudah ada di Indonesia sejak masa pemerintahan Belanda, *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 20 Agustus 1746 (Herfika, 2013). Pegadaian Negeri pertama kali didirikan pada tanggal 01 April 1901 di Sukabumi, dengan dikeluarkannya *Staatsblad* No. 131 sebagai dasar hukum bagi pendirian Pegadaian Negeri pertama di Indonesia (Subagyo, 2005). Tanggal 1 April 1901 selanjutnya dijadikan sebagai hari lahirnya pegadaian. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi, sehingga pegadaian telah beberapa kali mengalami pergantian status dan nama lembaga, mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), IBW di tahun 1928, Perusahaan Negara (1960) kembali ke status Perjan di tahun 1969, dan Perusahaan Umum (PERUM) mulai tahun 1990 hingga saat ini (Ali, 2008).

Pada tahun 2003 dalam perkembangannya Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah (Rodono, 2014) atau yang bisa disebut juga dengan *rahn*. Gadai syariah (*rahn*) sendiri menurut *Ibnu Qudamah* dalam kitab *al-Mughni* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang (Sudarsono, 2003). Jadi secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Kemunculan *rahn* merupakan sebagai suatu solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Selain persoalan riba dalam pegadaian (konvensional) juga terdapat unsur *qimar* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian) yang cenderung merugikan salah satu pihak (Hadi, 2002).

Pada saat ini bukan hanya di pegadaian syariah dan bank syariah saja masyarakat dapat melakukan transaksi gadai syariah, di lembaga keuangan syariah non bank pun masyarakat dapat melakukan transaksi gadai syariah. Seperti *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi, karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau semacam paguyuban dari komunitas lokal. Yang paling menarik untuk dicermati adalah bahwa fenomena pendirian, kemudian juga pengembangan BMT, ternyata tidak hanya dibatasi oleh pertimbangan ekonomis (Rizky, 2007).

Keberadaan BMT merupakan representatif dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Sudarsono (2005) mengatakan bahwa keberadaan BMT ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir yang nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi.

Persaingan ekonomi yang semakin ketat membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat keadaan kota Kepanjen didominasi dengan lingkungan pedesaan, sehingga banyak yang menjadi pedagang, peternak dan usaha kecil rumahan. Kendala dalam

membangun usaha masyarakat adalah tambahan modal mereka yang kurang mencukupi untuk pengembangan usaha yang telah mereka jalankan. Dengan munculnya BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen diharapkan dapat membantu untuk mengatasi masalah permodalan mereka. Karena dengan bertambahnya modal dapat mengatasi semua jenis usaha, begitu pula dengan para usaha pedagang kecil yang berada di desa.

BMT-UGT Sidogiri mempunyai beragam produk yang ditawarkan pada anggota BMT dan masyarakat umum, di antara beragam produk yang ada pada BMT-UGT Sidogiri salah satunya adalah produk *rahn*. Adapun produk *rahn* yang ada di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen adalah UGT GS (Gadai Syariah). UGT GS adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, kendaraan bermotor, dan barang elektronik ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah (bmtugtsidogiri.co.id). Dari fenomena dan penelitian pendahuluan, studi ini bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen dalam menjalankan bisnis gadai syariah (*rahn*) dan mekanisme gadai syariah (*rahn*) di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen.

2. Kajian Pustaka

2.1 Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam istilah bahasa Arab, gadai di istilahkan dengan *Rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologi arti *rahn* adalah tetap dan tahan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut (Rodoni, 2015). Sedangkan menurut *Sayyid Sabiq*, definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *shara* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tidak bergerak atau berupa barang bergerak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya (Anshori, 2006).

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S., Al-Muddassir (74) ayat 38, “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.

Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus (Ali, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *shara* sebagai jaminan pinjaman (*marhun bih*) sehingga nasabah (*rahin*) boleh mengambil uang pinjaman (*marhun bih*), atau dengan kata lain menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (*rahin*) sebagai jaminan atas uang pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila

pihak yang menggadaikan (nasabah) tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Rodono, 2015).

2.2 Dasar Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

2.2.1 Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum gadai adalah Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283. Allah SWT berfirman:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini walaupun ada pernyataan “dalam perjalanan” namun tetap menunjukkan keumumannya, baik dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim, karena kata “dalam perjalanan” dalam ayat hanya menunjukkan keadaan yang bisa membutuhkan sistem ini.

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak, ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dan status *marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu (Haroen, 2007).

2.2.2 Hadis

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Rasulullah saw. menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (H.R. Ibn Majah).

Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. (H.R. Jama'ah).

2.2.3 *Ijma'* Ulama

Para ulama *fiqh* mengemukakan akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an mereka sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia (Latif, 2005).

2.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.

2.3 Rukun dan Syarat Sah Gadai Syariah (*Rahn*)

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa Az-Zarqa' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad (Rais, 2008).

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* ada empat, yaitu: (1) *Shighat* (lafal ijab dan qabul); (2) Orang yang berakad (*rahin*/penggadai dan *murtahin*/penerima gadai); (3) Harta yang dijadikan agunan (*marhun*); dan (4) Utang (*marhun bih*).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya ijab (pernyataan penyerahan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan *al-qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya (Haroen, 2007).

Sedangkan Haroen (2007), mengemukakan syarat-syarat *rahn* berdasarkan pendapat ulama *fiqh*, sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu:

2.3.1 Orang yang Berakal

Syarat yang terkait dengan orang yang membuat akad *rahn* adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh* tetapi cukup berakal saja.

2.3.2 *Shighat*

Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan (Sudarsono, 2003). Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak (Anshori, 2006).

2.3.3 *Marhun bih* (utang)

1. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
2. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
3. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.
4. Pinjaman itu jelas dan tertentu.

2.3.4 *Marhun* (Barang yang Dijadikan Agunan)

1. Barang jaminan (agunan) itu bisa dijual dan nilai seimbang dengan utang.
2. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
3. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
4. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
5. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
6. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
7. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat di atas, ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahin* dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh *rahin*. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah maka cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh *rahin*. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh ulama disebut *Al-qabd Al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *rahin*). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283 menyatakan: "*farihan maqbudah*" (barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh *rahin*, maka baru akad *rahn* itu mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan pelunasan utang tersebut dibayar dari hasil penjualan barang jaminan tersebut (Sjahdeini, 1999).

2.4 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi (*Rahn*)

2.4.1 Hak dan kewajiban Penerima

1. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai, maka muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
3. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pemberi

1. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaikannya. Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul.

Kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaikannya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

2.5 Penaksiran Barang Gadai Syariah (*Rahn*)

Besarnya pinjaman dari *murtahin* yang diberikan kepada *rahin* tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksir oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai barang tersebut (Sudarsono, 2003).

Dalam penaksiran nilai barang gadai, *murtahin* harus menghindari hasil penaksiran merugikan *rahin* atau *murtahin* itu sendiri. Oleh karena itu *murtahin* dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria:

1. Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai syariah.
2. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai, sehingga tidak merugikan satu di antara dua belah pihak.
3. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

2.6 Biaya-biaya yang dikenakan dalam Gadai Syariah (*Rahn*)

Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) yang pelaksanaan transaksi gadai, yaitu:

2.6.1 Biaya Administrasi

Biaya administrasi harus dibayar oleh pemberi gadai kepada penerima gadai berdasarkan transaksi gadai syariah. Untuk transaksi pinjaman di kenakan sebesar Rp 50,00 untuk setiap kelipatan pinjaman Rp 5.000,00. Biaya ini dikenakan satu kali di awal akad.

2.6.2 Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpanan.

2.7 Penentuan Plafon Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam gadai syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

1. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja
2. Besarnya ditetapkan berdasarkan SE tersendiri
3. Dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan

Sedangkan besarnya tarif jasa simpanan gadai syariah didasarkan pada:

1. Nilai taksiran barang yang digadaikan
2. Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, di mana satu hari dihitung 5 hari.
3. Tarif jasa per 5 hari

2.8 Pelunasan Pembiayaan dan Pelelangan Gadai Syariah (*Rahn*)

2.8.1 Pelunasan Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

Jenis pelunasan gadai syariah terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, tebus sebagian. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan di laksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan (Sudarsono, 2003).

2.8.2 Pelelangan Barang Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam pegadaian syariah apabila *rahin* (nasabah) tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran uang pinjamannya (*marhun bih*) dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, ataupun saat jatuh tempo 4 bulan pertama *rahin* (nasabah) menyatakan tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran uang pinjaman (*marhun bih*) dan berkeinginan untuk dilelang saja, maka barang jaminan (*marhun bih*) akan dilelang. Rais (2008) mengungkapkan

bahwa sebelum melaksanakan penjualan/pelelangan itu, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada *rahn* (nasabah), baik melalui kontak langsung (lewat telepon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat).

Apabila setelah pelelangan dilakukan pegadaian syariah, ada kelebihan hasil pelelangan barang gadai maka:

1. Uang kelebihan hasil pelelangan barang gadai milik nasabah
2. Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke kantor cabang unit layanan gadai syariah setempat

Bila dalam 1 tahun tidak diambil, uang tersebut akan disalurkan ke lembaga ZIS.

2.9 *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

2.9.1 Pengertian BMT

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-Mal wa-at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) (Djazuli, dkk, 2007).

2.9.2 Dasar Hukum BMT

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UKM karena juga mengikuti peraturan-peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Badan hukum BMT yang sesuai dengan kondisi peraturan yang berlaku adalah koperasi syariah, yaitu sebagai salah satu unit usaha yang dikelola koperasi. Secara organisatoris BMT di bawah badan hukum koperasi. Dalam hal ini pengelola BMT bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan.

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) (Amalia, 2009).

3. Metode Penelitian

3.1 Konteks Penelitian

BMT-UGT Sidogiri adalah koperasi simpan pinjam syariah, didirikan pada tahun 2000 oleh pondok pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat dengan landasan syariah Islam.

BMT-UGT Sidogiri berkantor pusat di Jl. Sidogiri Barat RT.03 RW.02 Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur. Dan dikelola oleh para alumni santri pondok pesantren Sidogiri yang sudah memiliki karakter STAF, yaitu *Shidiq* (Jujur), *Tabligh* (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan *Fathanah* (Profesional).

3.2 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya (Subagyo, 2004). Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong, 2000).

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan kualitatif adalah data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya (Moleong, 2005).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2000). Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung (Arikunto, 2002). Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai akad apa saja yang digunakan oleh BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen dalam menjalankan bisnis gadai syariah (*rahn*). Bagaimana mekanisme gadai syariah (*rahn*) di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen.

3.3.2 Studi Kepustakaan

Menurut Nazir (2003) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

3.3.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya Menurut (Nazir, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang: sejarah berdirinya BMT-UGT Sidogiri, visi dan misi, legalitas, struktur organisasi dan *job discription*, dan kegiatan operasional BMT-UGT Sidogiri.

3.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

3.4.1 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

3.4.2 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008, p. 247). Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan mekanisme gadai syariah (*rahn*) di BMT direduksi untuk digolongkan ke dalam tiap permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.4.3 Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. *Display* data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2008:249). Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai mekanisme gadai syariah (*rahn*) di BMT yang diteliti.

3.4.4 Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2008, p. 249). Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Sejarah BMT-UGT Sidogiri

Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya didalam dunia perekonomian Islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak K.H. Nawawi Thoyib (Alm.) pada tahun 1993 akan maraknya praktik rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktik rentenir masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ustaz H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa *Asatidz* Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm.) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali r.a. bahwa "*Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh keburukan yang terencana dan teratur*".

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh K.H. Nur Muhammad Iskandar S.Q. dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, D.R. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan D.R. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ustaz H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman *asatidz* untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti di situ saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama enam hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para *Asatidz* yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama *Baitul Mal wat-Tamwil Masalahah Mursalah lil Ummah* Pasuruan disingkat BMT MMU. Mengapa memakai nama MMU?, karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (*Madrasah Miftahul Ulum*) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Di saat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas $\pm 16 \text{ m}^2$ dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000,00 yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para *asatidz*, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri.

Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000,00 pada waktu itu untuk bisa memutar dan *memproduktifkan* dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikit pun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97. Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat *Madrasah diniyah* yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan No: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT?, karena mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam Urusan Guru Tugas (UGT) / mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.

4.2 Akad Gadai Syariah (*Rahn*) yang digunakan pada BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen

Produk gadai syariah (*rahn*) dilihat dari kebutuhan masyarakat di mana mereka membutuhkan dana yang sangat mendesak dengan persyaratan dan proses yang mudah dan cepat.

Gadai syariah di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen ini mulai dikenalkan ke masyarakat pada tahun 2009. Gadai Syariah atau disebut juga pembiayaan rahn merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan fisik atas barang berharga berupa emas, kendaraan bermotor, dan barang elektronik kepada BMT sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. (M. Cholil-Kepala).

Di dalam pembiayaan gadai syariah di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen ini ada dua akad yang terjadi, yakni akad *rahn* dan akad *ijarah*.

4.2.1 Akad *Rahn*

Akad *rahn* merupakan akad pemberian pinjaman dari BMT untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan barang agunan barang milik nasabah, bila nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunas pinjaman.

BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen menerapkan akad *rahn* untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, jika seorang nasabah ingin melakukan pengajuan pembiayaan *rahn* di BMT maka nasabah harus menyerahkan agunan atau barang yang akan digadaikan miliknya kepada BMT. Barang agunan tersebut akan digunakan oleh BMT jika suatu saat nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya.

4.2.2 Akad *Ijarah*

Akad *ijarah*, digunakan sebagai pengikat penyewaan tempat penyimpanan atau pengamanan *marhun* atau barang agunan yakni berupa emas, kendaraan bermotor, dan barang elektronik. Dengan akad *ijarah* BMT dapat menarik *fee* atau *ujrah* dari jasanya menyimpan dan mengamankan barang agunan.

Akad ijarah merupakan akad sewa menyewa antara nasabah sebagai penyewa, dan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbal jasa sesuai kesepakatan (Kholil-Kepala).

4.3 Mekanisme Produk Gadai Syariah (*Rahn*) di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen

Mekanisme operasional gadai syariah (*rahn*) sangat penting untuk diperhatikan, agar tidak menyulitkan calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan gadai syariah (*rahn*). Berjalannya gadai syariah sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subjek dan objek gadai. Subjek gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (orang yang menahan barang gadai). Obyeknya adalah *marhun* (barang gadai) dan *marhun bih* (pinjaman yang diterima *rahin*).

4.3.1 Penaksiran Barang Gadai Syariah (*Rahn*)

Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan pinjaman. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas menaksir barang tersebut. Dalam menaksirkan barang gadai, BMT harus menghindari penaksiran yang bisa merugikan pihak nasabah atau pihak BMT itu sendiri.

Ada beberapa jenis barang yang memang bisa digadaikan di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen berikut ini di antaranya (Dokumentasi):

1. Emas

Emas adalah jenis barang gadaian yang cukup umum dan banyak diajukan. Emas dalam berbagai bentuk perhiasan seperti kalung, gelang, maupun cincin akan diterima sebagai jaminan.

2. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis barang yang bisa digadaikan, baik itu sepeda motor ataupun mobil.

3. Barang Elektronik

Barang elektronik juga bisa menjadi pilihan barang yang bisa digadaikan. Akan tetapi hanya ada dua jenis barang elektronik yang bisa diterima oleh BMT sebagai barang jaminan yaitu Hp dan laptop.

Untuk mengajukan pembiayaan *rahn*, barang yang digadaikan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Cholil selaku Kepala BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen):

1. Dapat diperjual belikan
2. Bermanfaat
3. Milik *rahn*
4. Bisa diserahkan
5. Dapat dipindahkan

Dalam proses penaksiran untuk setiap barang menggunakan cara yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

1. Penaksiran Emas

Dalam proses penaksiran emas pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen bekerja sama dengan toko emas terkait dengan asli atau tidaknya emas, kadar emas, berat emas dan harga jual emas. Biasanya pinjaman yang bisa dicairkan oleh pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen paling maksimal adalah 90% dari harga taksiran toko emas.

2. Penaksiran Kendaraan Bermotor

Dalam proses penaksiran kendaraan bermotor pihak BMT-UGT Sidogiri Capem akan menganalisis dengan mencocokkan surat BPKB dan STNK dengan kendaraan tersebut, dan mengecek kualitas dari Barang gadai. Biasanya pinjaman yang bisa dicairkan oleh pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen maksimal adalah 50% dari harga jual.

3. Penaksiran Barang Elektronik

Dalam proses penaksiran barang-barang elektronik pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen akan melihat harga barang yang akan digadaikan melalui situs media jual beli *online* seperti situs <http://www.olx.com> sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai taksiran dari barang gadai tersebut. Biasanya pinjaman yang bisa dicairkan oleh pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen paling maksimal adalah 50% dari harga jual.

4.3.2 Syarat dan Ketentuan Gadai Syariah (*Rahn*)

Syarat dan ketentuan gadai syariah (*rahn*) hampir sama dengan pembiayaan lainnya, hanya ada beberapa syarat dan ketentuan yang membedakannya. Adapun syarat dan ketentuan gadai syariah (*rahn*) untuk nasabah yang menggadaikan barangnya di BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen adalah sebagai berikut:

- a. Syarat umum dan Ketentuannya dalam gadai syariah di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen adalah sebagai berikut:
 1. Pembiayaan diperuntukkan bagi nasabah yang memenuhi persyaratan:
 - a. Beragama Islam
 - b. Memiliki tabungan
 - c. Dewasa, sehat jasmani dan rohani.
 2. Harus melengkapi persyaratan yang ditentukan BMT, meliputi:
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - c. Fotokopi Surat nikah bagi nasabah yang sudah menikah

3. Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 2 tahun untuk angsuran, 4 bulan untuk jatuh tempo.
 4. Apabila nasabah meninggal dunia, maka tanggung jawab akan pembiayaan beralih kepada ahli warisnya.
- b. Syarat khusus dan Ketentuannya dalam gadai syariah di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen adalah sebagai berikut:
1. Syarat emas, bagi nasabah yang ingin menggadaikan emas, emas tersebut harus memenuhi kadar yang telah ditentukan oleh BMT yaitu;

Tabel 1 Daftar Kadar Emas

No.	Penadaan Karat	Kandungan Emas	Kandungan Campuran
1	24 Karat	99.99%	0,01%
2	23 Karat	95.80%	4,20%
3	22 Karat	91.66%	8,34%

Sumber: BMT-UGT Sidogiri

Di samping harus memenuhi syarat tersebut, nasabah juga diharuskan membawa surat emas yang digadaikan serta menandatangani surat pernyataan bermeterai bahwa barang gadai tersebut merupakan milik nasabah sendiri.

2. Syarat kendaraan bermotor
Untuk kendaraan sepeda motor yang akan digadaikan, maksimal keluaran produksi 3 tahun terakhir dan harus merupakan merek pabrikan yang pada umumnya masyarakat gunakan seperti Honda, Yamaha, dan lain-lain. Sementara itu untuk mobil maksimal keluaran produksi 6 tahun terakhir. Untuk kendaraan bermotor nasabah harus membawa kelengkapan dari barang gadai tersebut seperti BPKB dan STNK.
3. Syarat barang elektronik
Pada umumnya barang elektronik yang digadaikan, harus merupakan barang elektronik tipe terkini maksimal keluaran 6 bulan terakhir.

4.3.3 Prosedur Gadai Syariah (*Rahn*)

a. Prosedur Gadai Syariah (*Rahn*) untuk Emas

Calon nasabah datang langsung ke BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen dengan membawa barang yang akan digadaikan emas bisa berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan *rahn* yang telah ditentukan.

Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan *rahn* yang telah disediakan. Setelah mengisi formulir pengajuan *rahn* di berikan ke *Customer Service*.

Kemudian barang jaminan emas tersebut dibawa ke toko emas untuk diteliti kualitasnya oleh *Account Officer* untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. di BMT-UGT Sidogiri Kepanjen pembiayaan yang diberikan maksimal sebesar 90% dari nilai taksiran.

Setelah jaminan tersebut dicek oleh *Account Officer*, kemudian, *Customer Service* menuju ke Kepala BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen untuk menentukan diterima atau ditolaknya

pinjaman tersebut. Setelah keputusan dari kepala BMT diterima, maka *Customer Service* akan menginformasikan kepada calon nasabah.

Jika ditolak, maka *Customer Service* akan langsung menginformasikan kepada calon nasabah bahwa tidak bisa melakukan pinjaman dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Dan jika diterima, maka kepala BMT dengan nasabah melakukan akad, dan *Customer Service* menghitung pinjaman yang akan diterima oleh calon nasabah sekaligus menentukan biaya administrasi. *Customer Service* memberikan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan formulir pencairan untuk diserahkan kepada *Teller* untuk proses pencairan.

b. Prosedur Gadai Syariah (*Rahn*) untuk Kendaraan bermotor

1. Calon nasabah datang langsung ke BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen dengan membawa barang yang akan digadaikan kendaraan bermotor bisa berupa sepeda motor atau mobil dengan menunjukkan persyaratan *rahn* yang telah ditentukan.
2. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap ,kemudian nasabah mengisi formulir permohonan *rahn* yang telah disediakan. Setelah mengisi formulir pengajuan *rahn* di berikan ke *Customer Service*.
3. kemudian barang jaminan sepeda motor atau mobil tersebut. diteliti kualitasnya dan mencocokkan kebenaran dari surat BPKB dan STNK dengan barang gadai tersebut oleh *Account Officer* untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. di BMT-UGT Sidogiri Kepanjen pembiayaan yang diberikan maksimal sebesar 50% dari nilai taksiran.
4. Setelah jaminan tersebut dicek oleh *Account Officer*, kemudian, *Customer Service* menuju ke Kepala BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen untuk menentukan diterima atau ditolaknya pinjaman tersebut. Setelah keputusan dari kepala BMT diterima, maka *Customer Service* akan menginformasikan kepada calon nasabah.
5. Jika ditolak, maka *Customer Service* akan langsung menginformasikan kepada calon nasabah bahwa tidak bisa melakukan pinjaman dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Dan jika diterima, maka kepala BMT dengan nasabah melakukan akad, dan *Customer Service* menghitung pinjaman yang akan diterima oleh calon nasabah sekaligus menentukan biaya administrasi. *Customer Service* memberikan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan formulir pencairan untuk diserahkan kepada *Teller* untuk proses pencairan.

c. Prosedur Gadai Syariah (*Rahn*) untuk Barang Eletronik

Calon nasabah datang langsung ke BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen dengan membawa barang yang akan digadaikan Barang eletronik bisa berupa HP atau laptop dengan menunjukkan persyaratan *rahn* yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap ,kemudian nasabah mengisi formulir permohonan *rahn* yang telah disediakan. Setelah mengisi formulir pengajuan *rahn* di berikan ke *Customer Service*.

Kemudian barang jaminan HP atau laptop tersebut diteliti kualitasnya oleh *Account Officer* untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. di BMT-UGT Sidogiri Kepanjen pembiayaan yang diberikan maksimal sebesar 50% dari nilai taksiran.

Setelah jaminan tersebut dicek oleh *Account Officer*, kemudian, *Customer Service* menuju ke Kepala BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen untuk menentukan diterima atau ditolaknya pinjaman tersebut. Setelah keputusan dari kepala BMT diterima, maka *Customer Service* akan menginformasikan kepada calon nasabah.

Jika ditolak, maka *Customer Service* akan langsung menginformasikan kepada calon nasabah bahwa tidak bisa melakukan pinjaman dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Dan jika diterima, maka kepala BMT dengan nasabah melakukan akad, dan *Customer Service* menghitung pinjaman yang akan diterima oleh calon nasabah sekaligus menentukan biaya administrasi. *Customer Service* memberikan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan formulir pencairan untuk diserahkan kepada *Teller* untuk proses pencairan.

4.4 Biaya-biaya yang Dikenakan dalam Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam prosedur pembiayaan *rahn* setelah setelah proses pencairan *rahn*, maka nasabah akan dikenakan biaya-biaya antara lain:

4.4.1 Biaya Administrasi

Di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen tidak dikenakan biaya administrasi, nasabah hanya akan dikenakan materai Rp 6.000,00 sesuai yang dibutuhkan dan itu hanya berlaku bagi yang sudah menjadi nasabah dan memiliki tabungan di BMT. Bila calon nasabah belum menjadi nasabah dan belum mempunyai tabungan, maka calon nasabah diharuskan membuka tabungan dengan biaya Rp 5.000,00 dan mengisi saldo tabungan Rp 10.000,00 untuk pembukaan awal.

4.4.2 Biaya *Ujrah*

Biaya *ujrah* atau biaya sewa di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang di pinjam oleh nasabah karena biaya *ujrah* tersebut ditentukan sebesar 2.5% per bulan dari dana yang dipinjam oleh nasabah. Biaya *ujrah* tersebut berlaku untuk semua jenis barang gadai.

Meskipun penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* belum sesuai dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, namun pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen berusaha melakukan perbaikan terhadap produk-produknya yang ada di BMT agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI/III/2002, khususnya dalam produk *rahn*.

4.5 Penentuan Plafon Gadai Syariah (*Rahn*)

Plafon adalah batas pembiayaan atau jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh nasabah sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian atau akad. Penentuan plafon di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen ada tiga golongan sesuai dengan barang yang akan digadaikan.

Tabel 2 Plafon Pembiayaan Rahn di BMT-UGT Sidogiri Kepanjen

No.	Barang	Plafon
1	Emas	90%
2	Kendaraan Bermotor	50%
3	Barang Elektronik	50%

Sumber: BMT-UGT Sidogiri, 2019

Contoh kasus:

1. Emas

Ibu Yani menggadaikan gelang emas dengan berat 10 gram, dengan biaya sewa 2.5% dalam jangka waktu 3 bulan, harga emas pada saat itu Rp 390.000,00/gram.

Maka perhitungannya sebagai berikut:

Untuk mengetahui nilai taksiran emas yaitu $10 \text{ gram} \times \text{Rp } 390.000,00$ maka hasilnya Rp 3.900.000,00. Setelah itu untuk menentukan jumlah dana pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah $90\% \times \text{Rp } 3.900.000,00 = \text{Rp } 3.510.000$, biaya *ujrah*-nya atau tarif sewanya yaitu $\text{Rp } 3.510.000,00 \times 2.5\% \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp } 263.250,00$ (dibayar pada saat jatuh tempo).

Jadi jika ibu Yani mengambil dana pinjaman dari BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen sebesar Rp 3.510.000,00 maka biaya *ujrah* atau jasa sewa yang harus dibayar sebesar Rp 263.250,00.

2. Kendaraan bermotor

Bapak Riski menggadaikan Suzuki satria fu 2014, dengan biaya sewa 2.5% dalam jangka waktu 4 bulan.

Maka perhitungannya sebagai berikut:

Nilai taksiran sepeda motor Suzuki Mio 2018 sebesar Rp 12.500.000,00. Setelah itu untuk menentukan jumlah dana pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah $50\% \times \text{Rp } 12.500.000,00 = \text{Rp } 6.250.000,00$ biaya *ujrah*-nya atau tarif sewanya yaitu $\text{Rp } 6.250.000,00 \times 2.5\% \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp } 625.000,00$ (dibayar pada saat jatuh tempo).

Jadi jika bapak Riski mengambil dana pinjaman dari BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen sebesar Rp 6.250.000,00 maka biaya *ujrah* atau jasa sewa yang harus dibayar sebesar Rp 625.000,00.

3. Barang elektronik

Lina menggadaikan HP merek Samsung, dengan biaya sewa 2.5% dalam jangka waktu 2 bulan.

Maka perhitungannya sebagai berikut:

Nilai taksiran HP Samsung sebesar Rp 2.500.000,00. Setelah itu untuk menentukan jumlah dana pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah $50\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$ biaya *ujrah*-nya atau tarif sewanya yaitu $\text{Rp } 1.250.000,00 \times 2.5\% \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp } 62.500,00$ (dibayar pada saat jatuh tempo). Jadi jika Lina mengambil dana pinjaman dari BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen sebesar Rp 1.250.000,00 maka biaya *ujrah* atau jasa sewa yang harus dibayar sebesar Rp 62.500,00.

4.6 Pelunasan Gadai Syariah (*Rahn*)

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi pinjamannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa

simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Jenis pelunasan pada BMT-UGT Sidogiri Kepanjen terdiri dari pelunasan angsuran dan jatuh tempo.

4.6.1 Pelunasan Angsuran

Pelunasan angsuran merupakan pelunasan dengan cara mencicil pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Ketika nasabah ingin melakukan pelunasan baik pinjaman pokok maupun jasa penitipan bisa dilakukan dengan cara membayar tiap bulan tergantung pilihan nasabah, bisa memilih angsuran selama 12 bulan, 18 bulan atau 24 bulan.

Contoh kasus:

Silvi menggadaikan cincin emas dengan berat 5 gram, selama 1 tahun (12 bulan). Dan harga pada saat itu harganya sebesar Rp 350.000,00.

Maka perhitungannya:

Nilai Taksir	= Rp 350.000 x 5 gram	= Rp 3.500.000
Uang pinjaman	= Rp 3.500.000 x 90%	= Rp 3.150.000
Angsuran pokok	= Rp 3.150.000 / 12 bulan	= Rp 262.500
Jasa titipan	= Rp 3.150.000 x 2.5%	= Rp 78.750
Angsuran tiap bulan	= Rp 341.250	

Jadi tiap bulannya silvi bisa membayar uang pinjaman di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen sebesar Rp 341.250,00 selama 1 tahun.

4.6.2 Pelunasan Jatuh Tempo

Jatuh tempo pembayaran merupakan tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran atau transaksi. Nasabah yang menggadaikan di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen ketika ingin melakukan pelunasan pinjaman dengan cara jatuh tempo nasabah hanya diharuskan membayar jasa penitipannya saja selama 3 bulan, dan pada bulan ke-4 nasabah diharuskan membayar pokok pinjaman dan jasa penitipan selama 1 bulan. Bila nasabah tidak bisa melunasi pada saat jatuh tempo maka bisa diadakan akad lagi.

Contoh kasus:

Silvi menggadaikan cincin emas dengan berat 5 gram, selama 1 tahun (12 bulan). Dan harga pada saat itu harganya sebesar Rp 350.000,00

Maka perhitungannya:

Uang pinjaman	= Rp 3.500.000 x 90%	= Rp 3.150.000
Jasa Titipan	= Rp 3.150.000 x 2.5%	= Rp 78.750
Bulan 1	= Rp 78.750	
Bulan 2	= Rp 78.750	
Bulan 3	= Rp 78.750	
Bulan 4	= Rp 3.150.000 + Rp 78.750	= Rp 3.228.750

Jadi silvi bisa melunasi uang pinjamannya selama 3 bulan hanya membayar jasa penitipannya saja sebesar Rp 78.750 dan pada bulan ke 4 silvi harus membayar pokok pinjaman dan jasa penitipannya sebesar Rp 3.228.750.

Nasabah yang terlambat membayar pinjaman di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen tidak dikenakan denda hanya saja pada saat nasabah mengajukan pinjaman kembali, maka besaran pinjamannya akan diberikan di bawah pinjamannya yang pertama. Sistem ini diberlakukan di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen hanya semata-mata untuk memudahkan nasabah melunasi pinjaman sesuai dengan kemampuannya.

4.7 Pelelangan Gadai Syariah (*Rahn*)

Agar bisa melunasi pinjamannya BMT menerapkan dua cara bagi nasabah agar bisa melunasi pinjamannya yaitu sebagai berikut:

Pihak BMT melakukan pendekatan langsung kepada nasabah dan memberikan kesempatan untuk melunasi kembali dengan tambahan waktu pelunasan dari nasabah maksimal 1 bulan

Ketika nasabah benar-benar tidak mampu melunasi pinjamannya maka dilakukan pelelangan terhadap barang jaminannya dengan cara petugas BMT dan nasabah bersama-sama menjual barang jaminan tersebut atau nasabah memberikan surat kuasa kepada pihak BMT untuk menjual barang jaminan tersebut, untuk melunasi pinjamannya. Apabila hasil dari penjualan tersebut masih kurang untuk melunasi pinjamannya, maka nasabah diberikan waktu 3 hari untuk melunasi kekurangannya, sebaliknya jika terdapat sisa kelebihan dari hasil penjualan maka sisa tersebut dikembalikan ke nasabah.

Adapun proses pelelangan ini jarang terjadi, karena dari cara yang pertama saja nasabah sudah merasa banyak terbantu terlebih prinsip kepercayaan yang diberikan oleh BMT terhadap nasabah.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Temuan dari penelitian ini yang didasarkan pada mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen). Ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, akad gadai yang digunakan adalah akad *rahn* dan *ijarah*, dimana akad *rahn* merupakan akad yang memberikan pinjaman dari BMT untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik nasabah, bila nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman. Sedangkan akad *ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara nasabah sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang Dalam melakukan penaksiran barang gadai BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen bekerja sama dengan toko emas terdekat, terkait dengan asli atau tidaknya emas, kadarnya, beratnya dan harga jualnya. Sedangkan untuk kendaraan bermotor penaksirannya BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen akan menganalisis dengan mencocokkan surat BPKB dan STNK dengan kendaraan tersebut, dan pengecek kualitas dari Barang gadai. Dan untuk barang elektronik penaksirannya BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen akan melihat harga barang yang akan digadaikan melalui situs media jual beli *online* seperti situs <http://www.olx.com> sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai taksiran dari barang gadai tersebut.

Kedua, Ketika dalam proses pencairan nasabah akan dikenakan biaya administrasi dan *ujrah*. Nasabah tidak akan dikenakan biaya administrasi. Akan tetapi nasabah hanya akan dikenakan biaya materai Rp 6.000,00 sesuai dengan kebutuhannya. Itu hanya berlaku bagi nasabah yang sudah mempunyai tabungan, jika nasabah belum mempunyai tabungan nasabah di diharuskan membuka tabungan dengan biaya Rp 5.000,00 dan mengisi saldo tabungan Rp 10.000,00 untuk pembukaan awal. Sedangkan biaya *ujrahnya* BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen menentukan sebesar 2,5% per bulan untuk semua jenis penitipan barang. Namun penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen masih belum sesuai dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Ketiga, BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen dalam menentukan plafon pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah sebesar 90% dari harga jual emas dan 50% untuk harga jual kendaraan bermotor dan barang elektronik.

Keempat, proses pelunasan pada BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen menerapkan 2 cara yaitu, cara yang pertama dengan model angsuran, di mana nasabah membayar pokok dan jasa tiap bulan, itu tergantung nasabah ingin memilih masa pelunasan berapa bulan, bisa 12 bulan, 18 bulan atau 24 bulan. Dan cara yang ke dua seperti pada umumnya gadai hanya saja waktu yang ditentukan 4 bulan.

Kelima, jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sesuai jatuh tempo BMT-UGT Sidogiri Capem Kepanjen mempunyai 2 cara, cara yang pertama Sidogiri Capem Kepanjen melakukan pendekatan langsung kepada nasabah dan memberikan kesempatan untuk melunasi kembali dengan tambahan waktu pelunasan dari nasabah maksimal tambahan waktu satu bulan. Sedangkan cara yang ke dua adalah pelelangan jika nasabah benar-benar tidak mampu untuk melunasi, maka dilakukan pelelangan terhadap barang jaminannya dengan cara petugas BMT dan nasabah bersama-sama menjual barang jaminan tersebut atau nasabah memberikan surat kuasa kepada pihak BMT untuk menjual barang jaminan tersebut, untuk melunasi pinjamannya.

Rekomendasi dari penelitian ini, pertama, dalam mencapai tujuan BMT yang lebih optimal sesuai dengan target dan keinginan berbagai pihak, hendaknya BMT-UGT Sidogiri Kepanjen memiliki alat penaksir emas agar dapat memperkirakan harga emas sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi peneliti selanjutnya mengenai mekanisme gadai syariah (*rahn*) di BMT. Sehingga rekomendasi akademik dari penelitian ini, perlu adanya penelitian lanjutan dengan unit analisis yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amalia, Euis (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Anshori, Abdul Ghofur (2006). *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusional*. Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Vol. XIII.
- Aziz, Abdul dan Ulfah, Mariyah (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta
- Bagus, Lorens (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia
- Djazuli, A. Dkk. (2007). *Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadi, Muhammad Sholikul (2002). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Haroen, Nasrun (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Herfika, Cahyusaha Desmutya (2013). Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pegadaian Syariah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Brawijaya Malang.
- Huda, Nurul (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana
- Janwari, Yadi (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Latif, AH. Azharuddin (2005). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Press
- Maksum, Ifrod (2015). Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT UGT Sidogiri. *BMT UGT Sidogiri, Koperasi Simpan Pinjam Syariah*. [Online] 10 Oktober 2015. [Dikutip: 4 Mei 2019] <http://www.nomifrod.com/2015/10/bmt-ugt-sidogiri-koperasi-simpan-pinjam-syariah.html?m=1>.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Vol. 5.
- Officiel. 2017. *Website BMT UGT Sidogiri*. [Online] 27 Maret 2017. [Dikutip: 27 Maret 2019.] <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000014.html>.
- Penetapan Biaya Sewa Pada Rahn Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 dan No: 26/DSN-MUI/III/2002*

- Rais, Sasli (2008). *Pegadaian Syariah: Konsep dan Operasional* (Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: UIP
- Ridwan, Muhammad (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Jakarta: UII Press
- Rizky, Awalil (2007). *Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Rodoni, Ahmad (2015). *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sjahdeini, Sutan Remi (1999). *Perbankan Islam: dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Subagyo (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2. Yogyakarta: STIE YKPN
- Subagyo, Joko (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsono, Heri (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukamatjaya, Ahmad (2009). *Baitul Maal Wa Tamwil*. Jakarta: Yayasan Al Amin Dharma Mulia
- Wulandari, Rini (2016). *Penetapan Sewa Rahn: Studi Kasus di Batul Maal Wat Tamwil Al-Rifa'ie*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Rden Rahmat.
- Yuningrum, Heny (2012). *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis*. Semarang: IAIN Walisongo
- . (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- . (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Vol. 6.
- . (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. 2. Yogyakarta: EKONISIA
- . (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press
- . (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. 1. Jakarta: Kencana